

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2009 NOMOR 4
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 APRIL 2009
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TENTANG : PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2009

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 4

2009

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Sukabumi perlu dicabut;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D - 10);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);
19. Peraturan.....

19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi.
7. Instansi Pelaksana adalah instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan di luar Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Sukabumi.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Sukabumi dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Unit,

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta serta melakukan verifikasi, validasi, dan perekaman data penduduk.
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

17. Data...

17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik dan/atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

23. Kartu

23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Warga Negara Indonesia Tinggal sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
28. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat dengan SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang Asing yang mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
29. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan.

30. Sistem.....

30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
32. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Admindex adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
34. Lahir Mati adalah suatu kejadian di mana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
35. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
36. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
37. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

38. Salinan.....

38. Salinan Akta adalah salinan lengkap Akta Pencatatan sipil yang diterbitkan Dinas atas permintaan pemohon.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut.
40. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
41. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
42. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas.
43. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
44. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Bagi penduduk yang beragama Islam.

BAB II.....

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. pelayanan Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYELENGGARA DAN PELAKSANA

Bagian Pertama

Penyelenggara

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah; dan
 - f. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Kepala Daerah mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Kepala Daerah mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Kepala Daerah menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan secara terus-menerus, cepat, dan mudah kepada seluruh Penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Kepala Daerah melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat, dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Kepala Daerah melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan, dan tindakan korektif.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 10

Pelaksana penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan adalah Dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, Dinas wajib :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

e. menjamin

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam, pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Penandatanganan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Dinas
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan

- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk, bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Dinas mempunyai tugas :
- a. menyediakan dan menyerahkan blanko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT yang berkaitan dengan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan UPT; dan
 - d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT.

Pasal 13.....

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan dan tugas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas :

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama dalam memelihara hubungan timbal balik, melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. meminta dan menerima Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Kepala Daerah; dan
- d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk UPT guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan wilayah kerja satu Kecamatan dan/atau gabungan beberapa Kecamatan.
- (4) Jumlah, wilayah kerja, dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) UPT mempunyai tugas melakukan verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan pencatatan sipil.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas mempunyai kewenangan :
 - a. melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
 - d. menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mendelegasikan kepada UPT.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat mengangkat Petugas Registrasi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan baik dari Dinas, Kecamatan, maupun Kelurahan untuk membantu Kelurahan dan Kecamatan dalam bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

Pasal 19

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Jawa Barat, Daerah, dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah angka 40 (empat puluh); dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

(2) NIK

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 20

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP tempat domisili yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada instansi pelaksana tempat domisili orangtuanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK, dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh instansi vertikal, badan hukum publik dan/atau badan hukum *privat* di Daerah Wajib dicantumkan NIK pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

Pasal 22

Pasal 22

Dokumen identitas lainnya yang mencantumkan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.

Pasal 23

Penerbitan dokumen identitas lainnya yang mencantumkan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau Dokumen Kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi vertikal, badan hukum publik dan/atau badan hukum *privat* yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal

Pasal 25

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke dalam atau ke luar Daerah wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas atau Instansi Pelaksana tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 26

- (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Penduduk

- (3) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing Pemilik Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan Pendaftaran.

Paragraf 4

Pindah Datang Penduduk WNI dari dan ke Luar Negeri

Pasal 30

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya pada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

Pasal

Pasal 31

- (1) WNI yang datang dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 32

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas untuk diterbitkan SKTS.
- (2) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Bagi WNI yang tinggal lebih dari 1 (satu) tahun diwajibkan mengurus Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (4) Bagi WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, jangka waktu SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.

Paragraf

Paragraf 6

**Pendaftaran Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan
Sendiri**

Pasal 33

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 7

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan

Pasal 34

- (1) Dinas wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

BAB V

**PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS**

Bagian Kesatu

**Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda
Penduduk Khusus**

Pasal 35

- (1) Petugas rahasia khusus diberikan KTP khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 36

- (1) Kepala/pimpinan lembaga mengajukan surat permintaan KTP khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Dinas.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal

Pasal 37

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas menerbitkan KTP Khusus.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterima oleh Dinas.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta Pencabutan KTP Khusus

Pasal 38

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Daerah.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas.

Pasal

Pasal 39

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP Khusus kepada Kepala Dinas.
- (3) KTP Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 40

- (1) Dinas berwenang mencabut KTP Khusus apabila KTP Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Dalam hal KTP Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas, Dinas berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang, dan menerbitkan KTP Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

BAB VI

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 41

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. nomor Akta Kelahiran;

v. Kepemilikan.....

- v. kepemilikan Akta Perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor Akta Perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. nomor Akta Perceraian; dan
 - aa. tanggal Perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah, selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat meminta tambahan data dengan membuat formulir.
- (4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kepala Daerah.
- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata kependudukan;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Surat keterangan pindah;
 - b. Surat keterangan pindah datang;
 - c. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. Surat keterangan tempat tinggal;
 - f. Surat keterangan tinggal sementara;
 - g. Surat keterangan kelahiran;
 - h. Surat keterangan lahir mati;
 - i. Surat keterangan kematian;
 - j. Surat keterangan pengangkatan anak;
 - k. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - l. Surat keterangan pembatalan perceraian;
 - m. Surat keterangan pengganti tanda indentitas;
 - n. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - o. Surat keterangan pencatatan sipil.

- (3) Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.

- (4) Surat

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat keterangan Lahir Mati untuk WNI, dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 43

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 44

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran *database* kependudukan.

Pasal

Pasal 45

Penyampaian informasi untuk pencatatan Biodata bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 46

Perubahan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 47

Perubahan Biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 48

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.

- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas setelah biodata kepala keluarga direkam dalam *database* Kependudukan.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 49

- (1) Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 50

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, telah kawin, atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2) Orang

- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa berlaku KTP habis.
- (5) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat bepergian.
- (6) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 51

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama, nomor induk, dan tanda tangan Kepala Dinas dengan stempel Dinas.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* Kependudukan.

- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
- a. untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun;
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tetap; dan
 - c. untuk penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup.

Pasal 52

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 5

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 53

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting, dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 6

Paragraf 6

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 54

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 55

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam *database* kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 56

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 57

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 58

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 59

Dalam hal Dinas atau Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas atau Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 61

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blanko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 62

Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 63

Pasal 63

Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam waktu sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
- k. Surat Keterangan Pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 64

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Dinas.

(2) Kepala

- (2) Kepala Dinas selaku penanggung jawab memberi hak akses kepada Petugas Registrasi untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus, serta mencetak data, mengopi data dan Dokumen Kependudukan.

BAB VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 65

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 66

Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Kepala Dinas atau Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana.

Pasal 67

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Kepala UPT dan disimpan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di luar Indonesia

Pasal 68

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatatkan pada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut dan Pesawat Terbang

Pasal 69

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk sesuai ketentuan yang berlaku.**
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.**

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 70

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.**
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.**

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 71

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.**

(2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 72

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPT di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan berdasarkan surat keterangan status pernikahan/ perkawinan dari Kelurahan yang telah disahkan oleh Kecamatan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 11 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 73

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Pasal 74

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 75

- (1) Perkawinan WNI di luar negeri wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 76

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan surat keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 77

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Negeri

Pasal 78

- (1) Perceraian WNI di luar negeri wajib dicatitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 79

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek Akta dan menerbitkan Surat Keterangan pembatalan Perceraian.

Bagian

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 80

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di Daerah.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas atau Kepala UPT membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak WNA di Luar Negeri

Pasal 81

- (1) Pengangkatan anak WNA oleh WNI wajib dicatatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(3) Berdasarkan

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas atau Kepala UPT mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan anak

Pasal 82

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 83

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

(2) Kewajiban

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Kepala UPT membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kedelapan

Paragraf 1

Pencatatan Kematian

Pasal 84

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Kepala Dinas atau Kepala UPT dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (5) Dalam

- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Negeri

Pasal 85

Kematian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya dan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

**Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status
Kewarganegaraan**

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 86

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 87

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI
Menjadi WNA di Luar Negeri**

Pasal 88

Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar negeri yang telah mendapat persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal

Pasal 89

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Dinas atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesebelas

**Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan
Sendiri**

Pasal 90

Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau UPT atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VIII

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Pasal 91

- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Dinas dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dinas

- (2) Dinas yang membutuhkan blanko dokumen penduduk harus mengajukan nomor Registrasi blanko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Pasal 92

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, SKTS, SKTT, Registrasi Akta dan kutipan Pencatatan Sipil dilakukan dengan system manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan.

BAB IX

HAK AKSES, DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu

Hak Akses

Pasal 93

- (1) Kepala Dinas memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang memenuhi persyaratan :
 - a. pada tingkat penyelenggaraan memiliki pangkat/golongan/ ruang paling rendah Pengatur Tk I (II/d);
 - b. memiliki DP 3 dengan predikat baik;

c. memiliki

- c. memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata komputer;
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (3) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (4) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 94

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
- a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah;
 - g. isi catatan peristiwa penting.

(2) Data

- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Dinas yang memiliki Hak Akses.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

S I A K

Pasal 95

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan Daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 96

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. *database*;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber

- c. sumber daya manusia
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi *database*;
- f. pengelolaan *database*;
- g. pemeliharaan *database*;
- h. pengamanan *database*;
- i. pengawasan *database*; dan
- j. data cadangan.

Pasal 97

- (1) *Database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur, dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi *Database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e berada pada Dinas.

Pasal 98

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan yang dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) atau manual.

Pasal 99

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c adalah pranata komputer atau dapat juga menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal

Pasal 100

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 96 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2).

Pasal 101

Pengelolaan *Database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f, meliputi kegiatan :

- a. perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam *Database* kependudukan;
- b. pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 102

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan *Database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan *Database* kependudukan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi data dalam *Database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data, dan data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

Pasal

Pasal 103

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 104

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Petugas Register yang ada di Kelurahan dan Kecamatan yang disampaikan secara berjenjang, sebagai berikut :
 - a. dari Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Lurah; dan
 - b. dari Kecamatan ke Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

**PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

Pasal 105

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan darurat dan luar biasa akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
 - (2) Dinas

- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan pengganti tanda indentitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan pengganti tanda indentitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 106

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - c. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - d. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (1);
 - e. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - f. perubahan

- f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); dan
 - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Penduduk Orang Asing paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 107

- (1) Setia Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), atau Pasal 71 (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 (1) dan Pasal 75 ayat (2);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) atau Pasal 78 ayat (2);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1);
 - f. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) atau Pasal 81 ayat (2);
 - g. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1);

h. pengakuan

- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1);
 - i. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1)
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1); atau
 - l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 108

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan tempat tinggal dikenakan denda administrasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 109

- (1) Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan pidana atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenakan denda administratif sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Penetapan

- (2) Penetapan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah berdasarkan pengakuan pemohon yang merasa dirugikan.

Pasal 110

- (1) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109, merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tatacara penerapan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV.....

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 114

Setiap orang yang tanpa hak mengakses *database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 115

Pasal 115

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau untuk memiliki lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Dalam hal pejabat atau petugas pada Pemerintah Daerah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau Pasal 113, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Pemerintah Daerah membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 117

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVI

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

Pasal 119

- (1) Ketentuan pencatatan kelahiran yang melampaui batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikecualikan untuk Penduduk yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- (2) Pengecualian pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan bulan Desember 2010.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 April 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,

Cap. ttd

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 4

